

PENGAWASAN-PENETAPAN CALON TERPILIH-PEMILU

2019

PERBAWASLU NO.3,BN 2019/NO. 264, 27 HLM

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH, PENETAPAN PEROLEHAN KURSI, DAN PENETAPAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM

- Abstrak : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum
- Dasar Hukum Peraturan BAWASLU ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017
- Dalam peraturanawaslu ini membahas tentang Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum dengan menggunakan batasan istilah dalam pengaturannya. Selanjutnya diatur mengenai mekanisme pengawasan pada tahapan penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam Pemilu pada mekanisme pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan KPU menyampaikan salinan berita acara dan salinan keputusan penetapan pada hari yang sama kepada, MPR, DPR, DPD, MA, MK, Presiden, Bawaslu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon dan pasangan calon terpilih, kemudian diatur mengenai mekanisme pengawasan pemberitahuan dan pengusulan pasangan calon dan calon terpilih, supervise dan pembinaan, kemudian diatur mengenai tindak lanjut dan laporan hasil pengawasan, pada tindak lanjut hasil pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota wajib melakukan pendokumentasian terhadap proses pelaksanaan penetapan Pasangan Calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam Pemilu selanjutnya pada laporan hasil pengawasan diatur mengenai beberapa laporan yang terdiri dari laporan periodik, laporan akhir tahapan, dan laporan pelaksanaan kegiatan penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam pemilu, kemudian diatur mengenai kerja sama pengawasanawaslu,awaslu provinsi,awaslu kabupaten/kota dengan lembaga lain dengan membentuk gugus tugas dan melakukan sosialisasi pengawasan penetapan Pasangan Calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam Pemilu.
- Catatan : - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 8 Maret 2019